

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan Analisis Transparansi dan Akutabilitas Alokasi Dana Desa. Data Primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Luis Mikaila Manafe selaku Kepala Desa Manulai dan Ibu Yati Nomleni selaku Bendahara Desa Manulai I. Metode yang digunakan untuk wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan Permendagri Nomer 20 tahun 2018 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Penelitian ini hanya menggunakan tiga tahap sesuai dengan indikator yaitu Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Data sekunder peneliti melakukan menyalin data hasil laporan Alokasi Dana Desa Manulai I tahun 2019, 2020, dan 2021. Setelah data diperoleh, peneliti mengolongkan atau mengkondensasi dokumen-dokumen atau hasil wawancara tersebut, kemudian peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan dan menganalisis data agar mudah dipahami dalam mengambil tindakan atau penarikan kesimpulan atas data yang di sajikan dengan menggunakan indikator sesuai

dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan berdasarkan tata kelola yang baik (*Good Governace*).

Tabel 5.1
Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

No.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggaran (Rp)		
		2019	2020	2021
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	29.119.680,00	29.119.680,00
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	106.500.000,00	141.864.800,00	194.851.280,00
3.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	73.040.000,00	55.908.206,32	32.397.559,19
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	33.500.000,00	36.000.000,00
5.	Penyediaan Oprasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.	Penyediaan Insentif/Opesaional RT/RW	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
7.	Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.300.000,00	-	-
8.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa	3.749.000,00	-	-
9.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutahiran Profil Desa	12.460.000,00	-	9.650.000,00
10.	Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.420.000,00	-	3.600.000,00
11.	Penyelenggaraan Musyawara Desa Lainnya	4.000.000,00	6.490.000,00	-
12.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	11.965.000,00	3.510.000,00	2.950.000,00
13.	Sub Bidang dan Tata Praja Pemerintahan,	5.420.00,00	-	-

	Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan			
14.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemeliharaan Ka, Kewilayahan dan BPD	-	-	1.870.000,00
Jumlah		324.254.000,00	269.075.284,00	320.992.580,00

Sumber: Bendahara Desa Manulai I

Tabel 5.2
Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggaran (Rp)		
		2019	2020	2021
1.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	16.200.000,00	-	-
2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000,00	-	-
3.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Mardrasah Non Formal	-	-	12.000.000,00
4.	Penyelenggaraan Posyandu	-	-	28.992.396,00
Jumlah		17.700.000,00	-	40.992.239,00

Sumber: Bendahara Desa Manulai I

Tabel 5.3
Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

No.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Anggaran (Rp)		
		2019	2020	2021
1.	Penyelenggran Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	21.970.000,00	-	-
2.	Pembinaan PKK	8.405.000,00	-	-
3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	3.500.000,00	-
Jumlah		39.000.000,00	3.500.000,00	-

Sumber: Bendahara Desa Manulai I

Tabel 5.4
Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

NO	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran (Rp)		
		2019	2020	2021
1.	Peningkatan Produksi Tanaman dan Pangan	40.000.000,00	-	-
2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	49.782.000,00	-	-
3.	Peningkatan Kapasitas BPD	-	11.540.400,00	-
4.	Pelatihan dan Penyuluhan Anak	-	11.254.000,00	-
5.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pertanian/Peternakan	-	-	4.830.000,00
6.	Kegiatan sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	7.556.000,00
7.	Pelatihan dan Penyuluhan Perempuan	-	-	5.270.000,00
Jumlah		89.789.000,00	22.794.400,00	17.536.000,00

Sumber: Bendahara Desa Manulai I

Tabel 5.5
Laporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

NO.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Anggaran (Rp)		
		2019	2020	2021
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.524.000,00	-	-
Jumlah		5.524.000,00	-	-

Sumber: Bendahara Desa Manulai I

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu anggaran penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Manulai I pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ditahun 2019 sebesar Rp.324.254.000,00,

2020 sebesar Rp.269.075.284,00 dan 2021 sebesar Rp.320.992.580,00 Bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2019 sebesar Rp.17.700.000,00, 2020 belum ada bidang dan program pelaksanaannya dan 2021 sebesar Rp.40.992.239,00, Bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2019 sebesar Rp.39.000.000,00, 2020 sebesar Rp.3.500.000,00, dan 2021 belum ada bidang dan program dijalankan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 sebesar Rp.89.789.000,00, 2020 sebesar Rp.22.794.400,00 dan 2021 sebesar Rp.17.536.000,00. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada Tahun 2019 sebesar 5.524.000,00 untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada pelaksanaannya.

Untuk keseluruhan alokasi Dana Desa Manulai I mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 476.267.000,00 pada tahun 2019 dan 2021 anggaran sebesar Rp.250.026.318,00 sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.295.369.684,00 Hal ini mengakibatkan Alokasi Dana Desa tahun 2021 belum terealisasikan dengan baik.

Sesuai hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dalam penerapan transparansi di Desa manulai I belum dikatakan transparan. Aparatur desa hanya menginformasikan terkait Alokasi Dana Desa kepada masyarakat melalui musyawara desa saja, hanya beberapa masyarakat desa yang mengikuti musyawara tersebut, menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dana-dana apa saja yang bersumber dari dana. Bukan hanya itu saja tidak adanya papan informasi terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa digunakan

dan dialokasikan untuk apa saja, mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa Tranparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Akuntabilitas adalah pemeberian informasi kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan (Waluyo 2009). Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas pada tahap Penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjwaban pengelolaan ADD pada desa Manulai I pada penerapannya sudah dikatakan cukup baik karena sudah menerapkan unsur tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Akuntabilitas Penatausahaan sudah dikatakan cukup akuntabel karena sudah sesuai aturan permendagri Nomor 20 tahun 2018. Bendahara sudah melakukan proses pencatatan sesuai ketentuan dan selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban tiap bulannya kepada kepala desa. Tetapi dari pihak bendahara sendiri masih mengalami kendala dalam proses pencatatan karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman Bendahara. Akuntabilitas Pelaporan memenuhi memenuhi unsur Akuntabilitas, untuk pelaporan alokasi Dana Desa di Desa Manulai I untuk semester pertama disampaikan pada bulan September yang seharusnya dilaporkan pada bulan juli tahun berjalan. Sementara itu untuk pelaporan semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan dan masih dalam tahun periode berjalan. Akuntabilitas Pertanggungjawaban sudah dinilai accoutable. Kepala Desa sudah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati/Walikota tetapi hal tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih dalam proses kegiatan tahun berkenan (bulan Desember).

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto, 2007)

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bendahara Desa manulai I mengatakan bahwa:

“Secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan memberitahukan mengenai besarnya sumber dana dan dialokasikan untuk apa saja kepada masyarakat, Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja yang bersumber dari dana, yang penting dana cair dari pemerintah, dan setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kasun-kasun sehingga masyarakat mengetahuinya melalui musyawara desa tetapi hanya beberapa masyarakat desa yang mengikuti musyawara. Untuk papan pengumuman terkait dana yang digunakan belum terlaksana, kami akan meungsahakan pengadan papan pengumuman tersebut .”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yati Nomleni (Bendahara Desa Manulai I), yang telah di jelaskan belum cukup memenuhi unsur transparan. Walaupun aparatur desa selalu menginformasikan terkait dana apa saja kepada masyarakat melalui musyawara desa tetapi hal tersebut masih tidaklah cukup bagi masyarakat perlu adanya papan informasi penggunaan dana agar mempermudah masyarakat mengetahui dana itu digunakan untuk apa saja didesa. Dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap desa.

Tabel 5.6
Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut Permendagri 20 Tahun 2018
Pada tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Penatausahaan untuk kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	pencatatan kas masuk dan keluar sudah bisa diakses oleh masyarakat, akan tetapi tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	BS
2. Pelaporan untuk laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah diinformasikan kepada masyarakat tetapi hanya disampaikan lewat musyawara desa dimana hanya beberapa masyarakat desa yang mengikuti musyawara tersebut.	BS
3. Pertanggungjawaban untuk Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya untuk informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat oleh kepala Desa. Namun sampai saat ini Laporan Pertanggungjawaban ADD masih pada tahun berjalan.	BT

Sumber Desa Manulai I

Keterangan:

S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BS= Belum Sesuai, BT = Belum Terjadi
 Berdasarkan tabel 5.1 dijelaskan bahwa Desa Manulai I sudah menginformasikan mengenai besarnya sumber dana dan dialokasikan untuk apa

saja kepada masyarakat melalui musywarah desa akan tetapi hasil wawancara menjelaskan masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

- Pada tahap penatausahaan belum sesuai permendagri Nomor. 20 tahun 2018. pencatatan kas masuk dan keluar dapat diakses masyarakat akan tetapi belum adanya papan informasi kegiatan mengenai informasi dana dalam menjalankan kegiatan di desa.
- Pada tahap pelaporan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah diinformasikan kepada masyarakat lewat musywarah desa akan tetapi hanya beberapa masyarakat saja yang mengikuti musywarah tersebut.
- Pada tahap pertanggungjawaban informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD belum dilaporkan karena masih tahun berjalan.

5.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tahap Penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Manulai I pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Manulai I mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Dimana Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

a. Penatausahaan Desa Manulai I

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Bendahara

Desa manulai I mengatakan bahwa:

“ Untuk penatausahaan Desa manulai I, kami sudah mengikuti sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, untuk Setiap proses pencatatannya sudah sesuai ketentuan tersebut. Harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang wajib dilaporkan setiap bulan akan tetapi Saya... Sebagai pelaksana kegiatan mengalami sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya... alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yati Nomleni (Bendahara Desa Manulai I), menunjukkan bahwa dalam penatausahaan dalam pencatatan, penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilaporkan secara tertib akan tetapi dari pihak bendahara masih mengalami kendala dan hambatan dalam pencatatan untuk itu perlu adanya pelatihan Akuntansi pembukuan bagi perangkat desa agar tidak terjadinya hambatan dari pihak bendahara desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Tabel 5.6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Pemdagri 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Manulai I telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa.	S
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan	S

	pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa.	
4. Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan akhir semester tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan Desember)	BT

Sumber Desa Manulai I

Keterangan:

S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BS= Belum Sesuai, BT = Belum Terjadi

Berdasarkan tabel 5.2 dijelaskan bahwa penatausahaan didesa Manulai I sudah di katakan sesuai indikator Akuntabilitas Penatausahaan karena setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu melakukan tutup buku secara tertib, untuk laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya oleh bendahara desa akan tetapi laporan akhir semester tahun berjalan belum disampaikan karna masih dalam tahun berjalan yaitu bulan Desember.

b. Pelaporan Desa Manulai I

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Manulai I:

“ laporan Realisasi untuk Semester satu. kami sudah melaporkan ke Bupati/walikota melalui Camat pada bulan September kalau tidak salah, untuk tanggalnya saya sudah lupa nona, sedangkan untuk laporan semester

dua sedang dalam proses pengerjaan karena masih tahun berjalan tapi biasanya bulan januari kami sudah melaporkannya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Luis Mikaila Manafe (Kepala Desa Desa Manulai I), Peneliti menyimpulkan bahwa belum sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap pelaporan alokasi Dana Desa di Desa Manulai I mengalami keterlambatan untuk semester pertama disampaikan pada bulan September seharusnya di laporkan pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara itu untuk pelaporan semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan sesuai hasil wawancara pada saat itu masih dalam tahun periode berjalan sesuai dengan keterangan di atas.

Tabel 5.7
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Pemendagri 20 tahun 2018

Idikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Kepala desa Manulai I sudah menyampaikan Laporan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporanrealisasi APB Desa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September	TS

<p>4. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>Laporan semester akhir tahun belum disampaikan disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember).</p>	<p>BT</p>
--	--	-----------

Sumber Desa Manulai I

Keterangan:

S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BS= Belum Sesuai, BT = Belum Terjadi

Berdasarkan tabel 5.3 dijelaskan bahwa Kepala desa Manulai I sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun akan tetapi laporan semester pertama tersebut dilaporkan terlambat pada bulan september yang seharusnya dilaporkan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan Laporan semester akhir tahun belum disampaikan disampaikan karena masih pada tahun berjalan saat itu. Pentingnya pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes adalah sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya, jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pada periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan peluncuran anggaran dana pada desa tersebut.

B. Pertanggungjawaban Desa Manulai I

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa akan membuat laporan keuangan

realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, serta akan mendaftarkan program sektoral, program daerah maupun program lainnya yang masuk ke desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Desa manulai I mengatakan bahwa:

“ Untuk pertanggungjawaban Desa Manulai I kami sudah mengikuti sesuai dengan peraturan Desa. kami selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang akan disampaikan pada akhir tahun berjalan yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. tetapi kami belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut kepada Bupati/walikota karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan mungkin secepat kami akan laporkan “.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Luis Mikaila Manafe (Kepala Desa Desa Manulai I), Untuk pertanggungjawaban Desa Manulai sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 20 tahun 2018 dimana Kepala Desa sudah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati/Walikota tetapi hal tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.

Tabel 5.8
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Pemendagri 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati /walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	Belum terjadi
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Belum terjadi
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa .	Sesuai

Sumber Desa Manulai I

Keterangan:

S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BS= Belum Sesuai, BT = Belum Terjadi

Berdasarkan tabel 5.3 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pada Desa Manulai I sudah sesuai dengan indikator diatas. Kepala Desa telah menyampaikan terkait laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati /walikota setiap akhir tahun anggaran berupa laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut belum terlaksana karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya peneliti dengan pemerintah Desa manulai I belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian tersebut ditemukan adanya kesamaan dengan penelitian yang di lakukan oleh Walyuni, (2019) penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarnakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Kuta Bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Hasil penelitian tersebut ditemukan adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Moku (2018) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sudah menerapkan unsur transparansi dengan mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan laporan pengelolaan APBDes di papan pengumuman yang disediakan di Balai Desa. Pemerintah Desa Singsingon mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan transparansi yang baik dan dapat ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.

Terjadi tidak kesesuaian penelitian dari penelitian Pratiwi (2021), dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa: 1). tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparansi. 2) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

5.3.2 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri 20 Tahun 2018 maka menurut penulis hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat

transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparat desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan alokasi dana desa.

5.3.3 Analisis Akutabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada Desa Manulai I sudah dikatakan cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

Tahap penatausahaan dikatakan baik apabila telah melakukan proses penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penatausahaan yang dilakukan yaitu dengan Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa.

Temuan penelitian penatausahaan dalam pencatatan, penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilaporkan secara tertib akan tetapi dari pihak bendahara masih mengalami kendala dan hambatan mengenai kesalahan dalam pencatatan karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa mewajibkan bendahara desa membuat buku kas umum, dan beberapa buku pembantu lainnya. Selama ini bendahara desa yang relatif sebagian besar bukan berasal dari pendidikan sekolah kejuruan pembukuan ataupun akuntansi, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengerjakan penatausahaan tersebut bukan hanya itu saja kurang pengalaman bekerja dapat berpengaruh kinerja bendahara desa dalam melakukan penatausahaan desa manulai I, karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki akan semakin trampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengatipasi hal tersebut perlu adanya pelatihan Akuntansi pembukuan bagi perangkat desa agar tidak terjadinya hambatan dari pihak bendahara desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2016) menyatakan bahwa faktor utama yang jadi penghambat kesiapan desa dalam penerapan akuntansi desa adalah pemahaman tentang akuntansi desa karena masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pemerintah dan fasilitas yang tersedia di desa kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam menunjang terlaksananya program desa.

Hasil temuan penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap

peanatausahaan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan didesa telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. yang diterima dan pengeluaran dana. Oleh sebab itu peneliti juga berpendapat bahwa dalam tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Manulai I telah dilaksanakan dan dijalankan yaitu dengan melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaporan alokasi Dana Desa di Desa Manulai I untuk semester pertama disampaikan pada bulan september yang dimana belum sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang seharusnya di laporkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Untuk pelaporan semester akhir tahun masih dalam tahap pengerjaan sesuai hasil wawancara pada saat itu masih dalam tahun periode berjalan.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pertanggungjawaban Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Untuk pertanggungjawaban Desa Manulai sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 20 tahun 2018 dimana Kepala Desa sudah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati/Walikota tetapi hal tersebut belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses kegiatan tahun berkenan.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratrihening Gusti (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban yang Alokasi Dana Desa dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dan telah dijalankan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Atas dasar penelitian tersebut peneliti berpendapat bahwa Desa Mabukai I telah melaksanakan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hasil temuan penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mildayanti (2022), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua penerimaan dan pengeluaran kerekening kas desa dan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan

tetapi pertahap. Dari hasil ketiga pengelolaan keuangan: penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, menunjukkan hasil bahwa Desa Salo Palai telah melaksanakan dengan baik, hanya saja ketidak sesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

5.3.4 Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program alokasi dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pentingnya pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes adalah sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya, jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pada periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan mengalami

keterlambatan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa Manulai I harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dengan melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan tingkat di atasnya yaitu Bupati/Walikota dan masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan keuangan desa yaitu 1 (satu) bulan pada periode selanjutnya, pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk laporan semester akhir hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Bukan hanya itu saja pemahaman sebagian aparat pemerintah desa terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa akan berpengaruh pada tidak maksimalnya anggaran pengelolaan alokasi dana desa untuk itu perlunya tingkat pendidikan yang tinggi bagi aparatur desa manulai I. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman dan faktor sosial berpengaruh positif terhadap pemanfaatan informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Cahyadi (2009) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan berpengaruh terhadap pemahaman atas laporan keuangan. Rahmawati (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung merupakan faktor penghambat dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan adanya asistensi atau pun bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan atas aparatur desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan dengan perlu diselenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa, sehingga memiliki pemahaman atas tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa, diharapkan dengan adanya pemahaman atas pengelolaan keuangan desa ini tentunya dapat membantu kelancaraan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkhususnya pada Desa Manulai I.